

BAB V

Penutup

Kesimpulan

1. Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak-hak yang harus tetap dijaga yaitu penangkapan, penahanan serta penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir, penempatan anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang dewasa, pada kasus pelecehan seksual baik korban maupun pelaku harus dirahasiakan guna mencegah terjadinya labelisasi, dan anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapat bantuan hukum untuk memenuhi seluruh hak-haknya.
2. Anak sebagai pelaku pelecehan seksual secara khusus belum diatur dalam undang-undang, untuk mengatasi adanya kekosongan hukum maka dapat digunakan Pasal 76 E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Upaya hukum berupa diversi tidak dapat diupayakan oleh hakim dikarenakan pidana yang dikenakan bagi anak yang melakukan pelecehan seksual lebih dari 7 (tujuh) tahun, dengan tidak dapat diupayakannya diversi maka akan dikenakan pidana penjara sebagai upaya hukum terakhir.
- 3). Pelecehan Seksual pada anak masuk dalam deretan delik kesusilaan, yang akan dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun serta paling lama 15 tahun dan akan dikenakan denda paling banyak sebesar lima milyar rupiah.

Saran

1. Kepada orangtua disarankan untuk lebih mengawasi gerak-gerik anak apabila dilihat mencurigakan. Orangtua juga harus lebih memahami kondisi psikis anak dan juga lebih memperhatikan perkembangan anak. Penggunaan gadget pada anak harus dalam pengawasan orangtua.
2. Kepada Penegak Hukum, Hakim dalam memberikan putusannya harus mempertimbangkan kondisi anak sebagai pelaku kejahatan, mengenai kesanggupan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu hakim juga harus mempertimbangkan masa depan anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual.